



## Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Karawang

Siti Hamidah<sup>1</sup>, Eka Yulyana<sup>2</sup>, Evi Priyanti<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

<sup>2,3</sup>Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

### Abstract

Received: 20 Juni 2022

Revised: 24 Juni 2022

Accepted: 26 Juni 2022

*Fertilizer is one of the important inputs in increasing the productivity of food crops, so that its existence and utilization has a strategic position. In achieving national food security, the central and regional governments are obliged to ensure the availability of agricultural needs such as fertilizers. One of the policies in the procurement of fertilizers is fertilizer subsidies. Fertilizer subsidies have long been implemented with various policies that follow it, such as policies on fertilizer procurement, distribution of fertilizers and supervision of subsidized fertilizers. In an effort to implement optimal policies, it is necessary to study the existing subsidized fertilizer policies, taking into account the supporting factors and inhibiting factors of the implementation of existing policies based on the needs of the community, especially farmers. Besides that, formulating a more appropriate model in the distribution of subsidized fertilizers.*

**Keywords:** *distribution, fertilizer, agriculture.*

(\*) Corresponding Author: [sitihamidah2270@gmail.com](mailto:sitihamidah2270@gmail.com)

**How to Cite:** Hamidah, S., Yulyana, E., & Priyanti, E. (2022). Distribution of Subsidized Fertilizer in Karawang Regency. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(10), 156-166. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6791738>

## PENDAHULUAN

Kabupaten Karawang dikenal sebagai lumbung padi nasional dan tercatat sebagai daerah produsen beras terbesar kedua setelah Kabupaten Indramayu. Mengapa disebut demikian karena karawang memiliki luas bahan baku pertanian sebesar 94.517 Ha. Sebagai lumbung padi nasional, Kabupaten Karawang ditugaskan untuk surplus gabah sebanyak 1,5 juta ton. Dengan produksi padinya yang besar tidak menjadikan para petani di karawang mendapatkan kesejahteraan yang setimpal.

Sementara berdasarkan laporan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang, mengatakan bahwa, produktivitas tanaman padi di Kabupaten Karawang cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir, hal ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1.** Perkembangan Produksi dan Produktivitas Padi Sawah Tahun 2019 s.d. 2021

No	Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton GKP)	Produktivitas (Kw/Ha)
1	2019	188.053	1.401.690	74,53
2	2020	184.587	1.370.802	74,26
3	2021	181.469	1.319.011,34	72,69

Sumber: (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Karawang, 2022)

Dari tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa produktivitas Padi Sawah di Kabupaten Karawang menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir, hal ini menjadi kekhawatiran bagi pemerintah daerah Kabupaten Karawang.

Peranan sektor pertanian dapat dilihat secara lebih komprehensif, antara lain: (1) sebagai penyedia pangan masyarakat sehingga mampu berperan secara strategis dalam penciptaan ketahanan pangan nasional (*food security*), (2) sektor pertanian menghasilkan bahan baku untuk peningkatan sektor industri dan jasa (3) sektor pertanian dapat menghasilkan atau menghemat devisa yang berasal dari ekspor atau produk substitusi impor, (4) sektor pertanian merupakan pasar yang potensial bagi produk-produk sektor industri, dan (5) sektor pertanian mampu menyediakan modal bagi pengembangan sektor-sektor lain (*a net outflow of capital for investment in other sectors*). (Muharjono & Syarif, 2006)

Peningkatan kinerja sektor pertanian tidak lepas dari kondisi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang sangat menentukan produksi dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, ketersediaan pupuk dipasar baik dari segi kuantitas, kualitas dan harga yang terjangkau menjadi salah satu syarat yang harus dapat dijamin oleh pemerintah.

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah berupaya untuk menyediakan sarana produksi ini dalam jumlah yang relatif mencukupi kebutuhan dengan diimbangi harga yang terjangkau oleh kalangan pengguna pupuk. Hal inilah yang mendasari pemerintah memberlakukan subsidi pupuk bagi petani. Kebijakan subsidi pupuk ini merupakan suatu kebijakan yang diterapkan Pemerintah agar mampu berperan sebagai insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi pangan serta peningkatan pendapatan petani. Demikian kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yang merupakan turunan dari Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Pertanian, mengatur segala bentuk pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi untuk wilayah Kabupaten Karawang serta harga eceran tertinggi yang harus diterapkan oleh distributor sampai pengecer dan kelompok tani sebagai unsur pendistribusian pupuk subsidi sampai kepada petani atau pengguna. (Keputusan Bupati karawang Nomor: 521/Kep.58-Huk/2015).

Menurut peraturan bupati Karawang no. 3 tahun 2010 menjelaskan bahwa Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi. Menurut data, pada tahun 2021 jumlah petani di karawang yang terdaftar di kartu keluarga sebanyak 1.880 petani.

Dalam perealisasiannya, pupuk subsidi melewati beberapa tahapan untuk pengambilan atau penggunaannya. Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, petani harus tergabung dalam kelompok tani, menyusun E-RDCK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), menggarap lahan paling luas 2 (dua) hektar atau 1 (satu) hektar untuk petambak (Permentan No. 49 Tahun 2020). Tetapi para petani di karawang kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dikarenakan lamanya proses pembuatan kartu tani dan kurangnya sosialisasi kepada para petani tentang hal tersebut. Petani terpaksa menggunakan pupuk non subsidi yang harganya cukup mahal, dan berdampak pada modal, sehingga adanya penggunaan pupuk yang tidak sesuai dosis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut kesaksian Bapak Aa Kurnia selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani Citra Sembada di Desa Lemahmulya, beliau menjelaskan bahwa salah satu hambatan yang dirasakan oleh petani Karawang, khususnya di Desa Lemahmulya adalah perihal subsidi Pupuk. Beliau mengatakan bahwa subsidi pupuk yang ada disediakan oleh PT. Pupuk Kujang, namun seringkali ketika petani membutuhkan Pupuk, barangnya kosong. Pihak PT. Pupuk Kujang berdalih bahwa pupuk yang disediakan disesuaikan berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk, jika permintaan petani tidak bisa dipenuhi, itu berarti belum waktunya pihak PT. Pupuk Kujang memasok subsidi Pupuk. Lalu hal lain yang dikeluhkan oleh ketua Gapoktan Citra Sembada, Aa Kurnia, yaitu perihal kualitas pupuk subsidi. Beberapa petani di Desa Lemahmulya sering kali mengeluhkan kualitas pupuk bersubsidi yang disediakan pemerintah. Dengan kenyataan seperti itu, petani lebih memilih untuk membeli pupuk sendiri ketimbang mengandalkan pupuk bersubsidi.

Sementara realisasi penyaluran subsidi pupuk disampaikan oleh PT Pupuk Kujang kepada pihak Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Karawang pada rapat kerja di tanggal 24 Maret 2022. Adapun uraiannya bisa dilihat pada tabel 2 berikut ini:

**Tabel 2.**Perbandingan Alokasi vs Penyaluran 2021

No	Jenis Pupuk	Alokasi	Realisasi	%
1	Urea	54.501	51.369	94,25 %
2	NPK	31.551	30.292	96,01%
3	Organik	5.915	5.243	88,64%

Sumber: (PT. Pupuk Kujang, 2022)

Dari uraian di atas, Pengadaan dan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karawang, menemukan beberapa masalah dalam implementasinya, diantaranya: (a) Model alur pendistribusian yang terlalu panjang, sehingga terjadinya keterlambatan pupuk pada musim tanam dan mengganggu proses tanam, (b) kurangnya pengawasan yang rutin atau kontinu, khususnya dalam penerapan harga pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemerintah, baik melalui keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, ataupun Keputusan Bupati, sehingga ditemukan beberapa pengecer yang menggunakan harga di atas HET, (c) Adanya aturan pembelian pupuk berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) menyebabkan keterbatasan petani dalam memperoleh pupuk, sehingga menyebabkan petani harus menunggu ajuan baru yang prosesnya cukup panjang, bahkan sampai ada petani yang mencari pupuk sampai ke Kabupaten lain.

Dari berbagai masalah yang ditemukan pada penelitian sebelumnya, maka perlu adanya suatu model pengadaan dan pendistribusian yang lebih efektif dan efisien, sehingga tidak perlu muncul masalah-masalah seperti penundaan, kekurangan, dan lama menunggu yang mempengaruhi ketepatan waktu tanam serta perlunya juga bentuk pengawasan yang jelas dan continue, agar dapat memantau proses distribusi pupuk sampai pada lini terbawah.

Posisi peneliti dalam penelitian ini mencoba untuk mengkaji serta menganalisa manajemen strategi yang akan dan/atau sedang dilaksanakan oleh

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang dalam melaksanakan kebijakan pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Karawang.

Manajemen strategi yang baik sangat diperlukan bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang dalam melaksanakan kebijakan pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Karawang... Menurut Fred R. David (2017, hal. 5) manajemen strategi merupakan seni serta ilmu pengetahuan dalam merumuskan, implementasi juga evaluasi agar suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Ramto dalam buku manajemen pemerintahan (Rakhmat, 2020) disebutkan bahwa Manajemen strategi mampu dikatakan sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan, baik dengan sarana dan prasarana yang ada, organisasi sumber dana, maupun sumber daya yang tersedia. Dengan kata lain, manajemen strategi adalah sebuah upaya di dalam suatu instansi yang berada di ruang lingkup pemerintahan. Upaya inilah yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan pemerintah yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan penghidupan warga negara dan masyarakatnya.

Berdasarkan ulasan di atas, peneliti memiliki ketertarikan untuk mengangkat permasalahan tersebut sebagai bahan penelitian. Karena di dalamnya terkandung beberapa nilai yang sangat berhubungan erat dengan studi yang sedang peneliti tempuh, yakni Ilmu Pemerintahan terutama mengenai ruang tata kelola pemerintahan yang membahas mengenai manajemen strategi suatu instansi pemerintahan dalam mengentaskan problematika publik, oleh karenanya peneliti menjadikan ini sebagai bahan penelitian dengan judul “Manajemen Strategi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karawang”. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dapat menjadi rujukan referensi bagi instansi daerah dalam menangani permasalahan pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karawang.

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian merupakan sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Menurut Sugiyono (2013:29), metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Hakikat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang ada dalam mendorong dilakukannya penelitian.

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan metode deskriptif dan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berlandaskan pada filsafat post positivesme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna, makna yang dimaksud adalah

data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang nampak. (Sugiyono, 2014:9).

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana manajemen strategi

Teknik pengambilan data dilalui melalui model *tringulasi* yang merupakan gabungan dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Adapun wawancara yang digunakan adalah tidak terstruktur sehingga tidak berpaku pada pedoman wawancara yang ditujukan kepada elemen-elemen terkait, observasi dilakukan di wilayah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang dengan model *Non-Participant*. Sementara studi dokumentasi diperoleh melalui dua cara yakni teknik *offline* seperti buku dan *online* seperti *website*.

Pada Penelitian ini yang menjadi informan adalah mereka yang ditentukan sesuai dengan informasi yang kredibel tentang pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Karawang. Seiring dengan jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif kualitatif, dalam analisis data dilakukan dengan cara “mendeskripsikan”. Adapun untuk mengelola data-data kualitatif ini dengan mengadakan observasi terus menerus, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Saat ini kebijakan pupuk bersubsidi di Kabupaten Karawang masih belum efektif, hal ini tercermin dari penjelasan Ketua Gapoktan Citra Sembada, Aa Kurnia, beliau menjelaskan bahwa:

“Penyaluran pupuk bersubsidi ini yang saya tahu dua kali dalam setahun, katanya ini sesuai RDKK, namun setiap petani membutuhkan, pupuk itu tidak ada, ditambah juga kualitas pupuk subsidi selalu kurang, sehingga beberapa petani lebih memilih untuk membeli pupuk non subsidi” (Aa Kurnia, 2022)

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui dengan jelas bahwa mekanisme pendistribusian yang ada belum menyasar dengan tepat kepada kebutuhan petani di lapangan, ditambah lagi dengan kualitas yang kurang membuat beberapa petani lebih memilih untuk membeli pupuk non subsidi. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah Kabupaten Karawang khususnya SKPD terkait sektor pertanian yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang.

Selain itu, harapan para petani yang sebenarnya bukan pupuk yang disubsidi, tetapi para petani berharap pemerintah untuk mensubsidi hasil panen sehingga dapat menjamin kesejahteraan petani karena pupuk yang disubsidi sering kali harganya dipermainkan oleh pengecer. Dengan dalih banyak yang membutuhkan, pengecer dengan semena-mena mempermainkan harga, harga pupuk bersubsidi dapat naik drastis bahkan kadang kala berat pupuk yang dijual tersebut berkurang, sementara itu harga padi yang seharusnya tinggi malah mendapatkan penawaran dengan harga rendah


Model yang dianggap efektif oleh petani adalah dari produsen langsung ke Kelompok Tani yang tersebar di wilayah Kabupaten Karawang sehingga tidak lagi melalui distributor dan kios pengecer, hal tersebut dikarenakan ketidaktepatan waktu penyaluran pupuk bersubsidi sehingga menyebabkan kelangkaan pupuk dan

kenaikan harga pupuk bersubsidi oleh kios pengecer, Model pendistribusian pupuk subsidi berdasarkan kebijakan saat ini memiliki 4 tahap, seperti Gambar 1.



**Gambar 1.** Alur distribusi pupuk bersubsidi yang diterapkan di Kabupaten Karawang

Menurut langkah-langkah di atas, fakta lapangan menunjukkan bahwa pada Lini IV, fungsi pengecer resmi tidak memiliki entitas atau peran substantif. Pada tahap ini hanya merupakan tempat penyimpanan sementara sebelum sampai di petani atau kelompok tani. Saat ini, setiap petani tergabung dalam kelompok tani dan memberikan rekomendasi kepada produsen tentang perlunya pasokan pupuk bersubsidi untuk mendistribusikan atau memenuhi kebutuhan pupuk petani di wilayah tertentu. Lini IV juga memiliki beberapa kelemahan, seperti harga yang tidak sesuai, bobot pupuk yang berkurang dari jumlah yang diiklankan pada kemasan, dan keterlambatan pengadaan pupuk yang mempengaruhi musim tanam. Fungsi pengecer di Lini IV bisa langsung diganti dengan kelompok tani, dengan asumsi dapat memangkas birokrasi pendistribusian pupuk. Sementara model distribusi pupuk yang dapat direkomendasikan karena beberapa alasan adalah sebagai berikut:



Sumber : (Olahan Penulis, 2022)

**Bagan 1.** Model alur distribusi pupuk bersubsidi yang diusulkan ke Pemerintah Kabupaten Karawang

Model di atas dirasa akan lebih maksimal untuk mendistribusikan pupuk subsidi, hal ini karena terjadi pemangkasan birokrasi pendistribusian pupuk sehingga mempercepat pendistribusian. Walaupun demikian, harus ada peran pemerintah pada proses ini, yaitu dengan melakukan tindakan proaktif dalam hal

kegiatan pengaduan pupuk subsidi sehingga hal ini merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan panen petani dapat berjalan dengan lancar. Petani juga tidak harus membayar dengan harga diluar ketentuan yang dianggap sebagai upah penyimpanan sementara sebelum disalurkan kepada petani, dan petani/kelompok tani juga dapat mengawasi secara langsung melalui distributor atau produsen proses distribusi pupuk sebelum sampai ke tangan petani/pengguna.

Sejak diberlakukannya kebijakan harga pupuk, telah menduplikasi pasar pupuk dalam negeri, yaitu pasar bersubsidi dan nonsubsidi. Fenomena ini dikatakan karena lemahnya penerapan sistem pengelolaan pupuk yang dipasang oleh pihak berwenang. Penetrasi pupuk dari satu wilayah pasar yang sama (pasar subsidi) ke wilayah lain juga menyebabkan kemacetan pasokan dan kenaikan harga. Beberapa faktor yang sangat penting dalam keputusan ini dikemukakan sebagai berikut: (a) Di sisi lain, peran pupuk dalam produksi dan produksi hasil pertanian sangat penting untuk mencapai ketahanan pangan nasional. (b). Di sisi lain, subsidi pupuk diperlukan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam menggunakan pupuk berimbang. (c). Dari perspektif di atas, perlu untuk menentukan kebutuhan pupuk tambahan untuk sektor pertanian dan Harga Eceran Tertinggi (HET) agar petani dapat menyediakan pupuk dengan harga yang wajar.

Ada beberapa penyebab yang mencurigakan dari distribusi pupuk yang tidak terencana. Pertama, penggunaan pupuk urea di tingkat petani melebihi dosis yang dianjurkan. Saat menghitung subsidi pupuk, pemerintah merekomendasikan dosis pupuk urea hanya 250 kg/ha, namun dalam praktiknya banyak petani yang menggunakan pupuk jenis ini pada kisaran 350-500 kg/ha. Urea yang dialokasikan pada tahun 2019 adalah 57.679 ton. Jadwal kebutuhan pupuk total yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dan diusulkan oleh Dinas pertanian provinsi dan kabupaten pada umumnya lebih kecil dari luas tanam yang sebenarnya, sehingga permintaan selalu melebihi kuota. Tujuan pemberian subsidi pupuk pada prinsipnya terutama untuk kesejahteraan petani dan keberlangsungan kegiatan pertaniannya, namun masih terkendala oleh regulasi dan sistem distribusi pupuk yang tidak diikuti oleh praktisi lapangan yang masih tidak teratur dan tidak konsisten. Adapun kendala yang ditemui dalam penyaluran pupuk bersubsidi adalah: (a) Pupuk tidak tersedia di kios. (b) Ketidaktepatan pupuk yang tersedia bagi petani. (c) Harga jual pupuk pelengkap di kios-kios eceran tidak memenuhi harga patokan tertinggi negara. (d) Berat pupuk per kantong berbeda dengan berat yang tertera pada label kantong.

Dalam Keputusan Menteri Pertanian No. 771//KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), didapati harga sebagai berikut, Pupuk Urea sebesar 2.250/Kg, SP-36 2.400/Kg, ZA 1.700/Kg, NPK 2.300/Kg, Pupuk Organik 800/Kg, dan Pupuk Organik Cair sebesar 20.000/Liter Dinas perindutrian dan perdagangan saat ini tidak lagi ikut menentukan distributor penyalur pupuk bersubsidi karena langsung ditentukan oleh produsen, Fungsinya Dinas disini hanya ikut mengawasi pendistribusian pupuk bersubsidi. Karena dalam penentuan penerima pupuk bersubsidi sudah didasarkan atas Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), dimana nama dan jumlah penerimaan sudah diatur berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok tani yang kemudian disampaikan kepada produsen untuk diatur pengalokasiannya dan penyaluran pupuk bersubsidi.

Untuk mendukung ketahanan pangan nasional, perlu disediakan pupuk yang memenuhi enam prinsip, yaitu: jenis, jumlah, harga, lokasi, waktu, dan kualitas. Perencanaan pupuk bersubsidi telah mengantisipasi fluktuasi alam seperti banjir, hama dan penyakit, dengan cadangan 20% dari total kuota pupuk untuk Kabupaten Karawang. Karena keterbatasan pemerintah Kabupaten Karawang dalam memberikan subsidi pupuk di bawah program pemerintah, maka pupuk bersubsidi hanya diperuntukan untuk usaha pertanian termasuk petani pangan, ternak dan perkebunan.

Untuk itu perlu dilakukan upaya pengurangan atau penghapusan subsidi pupuk, yang dapat dilakukan dengan meningkatkan HET pupuk secara bertahap, serta mengurangi volume pupuk bersubsidi. Selain itu, subsidi pupuk perlu dicabut secara bertahap agar pendapatan petani terus meningkat, mencapai rasio harga yang wajar untuk gabah atau pupuk, penggunaan pupuk lebih efisien, mengurangi selisih harga, dan menghemat anggaran untuk menambah sumber dana pembangunan. Untuk membantu meningkatkan kesejahteraan petani atau penduduk pedesaan, subsidi pupuk harus diarahkan pada pengembangan daerah-daerah yang mendukung pertanian dan peningkatan kapasitas petani, termasuk misalnya pembelian dan peningkatan sarana produksi pertanian (saprotan) jenis baru.

Melihat permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi, maka pemerintah memandang perlu memperbaiki mekanisme sistem distribusi dan pemantauan pupuk bersubsidi agar lebih efektif dan efektif. Salah satunya adalah pengembangan kebijakan melalui Keputusan Bupati Karawang Nomor 520.05/Kep.290 Huk/2016 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Karawang. Hal-hal yang peneliti temukan dari pengamatan di Rengasdengklok, Kab. Karawang, bahwa ada sekelompok petani dari kabupaten Bekasi yang membeli pupuk bersubsidi di kabupaten Karawang dan pengawas mengetahui bahwa ada kabupaten lain yang juga membeli pupuk bersubsidi di kabupaten Karawang.

Dalam mengatasi permasalahan dalam implementasi kebijakan subsidi pupuk, maka pemerintah mulai mengkaji ulang untuk menyempurnakan sistem distribusi yang sudah ada. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah melalui sistem *Single Responsibility* (SR). *Single Responsibility* (SR) merupakan sistem pengelolaan wilayah pemasaran, distribusi dan penyaluran pupuk yang dilakukan oleh satu produsen. Jika saat ini sistem yang diterapkan dalam pengelolaan wilayah pemasaran, distribusi dan penyaluran pupuk dapat dilakukan oleh beberapa produsen, maka dengan sistem SR, setiap wilayah berada di bawah satu tanggung jawab produsen. Sebagai contoh, untuk wilayah Daerah Istimewa Aceh, saat ini penyaluran pupuk dapat dilakukan oleh dua produsen yaitu Pupuk Iskandar Muda (PIM) dan Petrokimia Gresik (PKG) melalui distributor yang ditunjuk oleh masing-masing produsen di wilayah tersebut. Dalam penerapan *Single Responsibility* SR, penyaluran dan distribusi pupuk di wilayah Aceh hanya dan akan dilakukan oleh PIM saja. Namun, PKG tetap dapat memasok pupuknya di wilayah Aceh melalui distributor-distributor yang ditunjuk oleh PIM.

Alasan pelaksanaan *Single Responsibility* (SR) antara lain ketidakjelasan dalam penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), inefisiensi dan inefektifitas pendistribusian saat ini, penggunaan sumber daya manusia yang tidak optimal dan tanggung jawab alokasi sumber daya manusia yang tidak jelas.

Oleh karena itu, tujuan penerapan model distribusi subsidi antara lain: (1) Efektivitas dan efisiensi; (2). Penghematan nilai subsidi; (3). Kontrol dan pemantauan yang mudah; (4). Akurasi RDKK; (5). Tanggung jawab untuk area yang lebih jelas; dan (6). Mengoptimalkan sumber daya manusia. Dengan diterapkannya model distribusi maka perlu dilakukan penyesuaian kebijakan Keputusan Menteri Pertanian No. 771 //KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, pencarian dan pertanggungjawaban dana subsidi pupuk. Penyesuaiannya, kebijakan tersebut meliputi perubahan jumlah penyalur di setiap provinsi, tingkat tunjangan yang diberikan kepada masing-masing penyalur, besaran alokasi yang diberikan dalam Rencana Definitif kebutuhan kelompok (RDKK)..

Alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Karawang tahun 2021 diantaranya:

No	Jenis Pupuk	Alokasi	Realisasi	%
1	Urea	54.501	51.369	94,25 %
2	NPK	31.551	30.292	96,01%
3	Organik	5.915	5.243	88,64%

Sumber: (PT. Pupuk Kujang, 2022)

**Tabel 3.** Alokasi dan Realisasi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karawang Tahun 2021

Oleh karena itu diusulkan:

1. Tidak ada pupuk bersubsidi/pupuk dijual bebas.
2. Yang disubsidi harga gabahnya/ hasil panen.
3. Komisi pengawas kurang maksimal atau kurang efektif karena sibuk dengan tugas pokok masing-masing pada instansi tempat bekerja.
4. Ajuan alokasi pupuk bersubsidi untuk tahun 2023 dibuat pada bulan April-Mei 2022.
5. Data pengecer ada pada data dari distributor.
6. BP4K mengusulkan terkait pupuk bersubsidi dari pemerintah dibarengi dengan pelatihan bagi penyuluh pertanian lapangan dan kelompok tani yang berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas SDM yang bertujuan meningkatkan hasil produksi
7. Pelatihan bagi Penyuluh pertanian lapangan dan kelompok tani sangat penting berkaitan dengan aplikasi pupuk di lapangan menyangkut empat hal: (a) Dosis pupuk; (b) Jenis pupuk; (c) Waktu pemupukan; dan (d) Cara pemupukan.

Kebijakan subsidi pupuk bagi petani masih tetap diperlukan dalam rangka mendorong produktivitas hasil pertanian. Meskipun demikian, penerapan distribusi pupuk bersubsidi perlu diawasi sehingga penyaluran pupuk bersubsidi dapat terpenuhi 6 (enam) tepat yakni tepat jenis, jumlah, harga, mutu, waktu dan tempat. Melalui penerapan model distribusi pupuk diharapkan penyaluran pupuk bersubsidi di Indonesia dapat lebih tepat sasaran. Selain itu, tujuan lainnya seperti

penghematan anggaran pemerintah untuk subsidi, kemudahan dalam pengendalian dan pengawasan, akurasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), kejelasan tanggung jawab di tiap wilayah serta optimalisasi sumber daya manusia juga dapat dicapai.

Pada dasarnya, pemerintah harus bisa menjamin segala kebutuhan yang menopang produktivitas pertanian di Kabupaten Karawang. Apalagi Kabupaten Karawang adalah kota lumbung padi sekaligus kota industri. Apabila Pemerintah Daerah tidak bisa menjaga produktifitas lahan pertanian yang ada, maka sektor pertanian di Kabupaten Karawang akan tergerus. Pemerintah Republik Indonesia sebenarnya sudah memiliki regulasi kebijakan untuk menjaga eksistensi Indonesia sebagai lumbung padi, yaitu terdapat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hal ini menjadi semangat positif bagi sektor pertanian di Indonesia sehingga dapat menjamin ketahanan pangan nasional. Kebijakan pupuk bersubsidi ini sebenarnya bisa sangat bermanfaat bagi petani jika pengelolaannya baik, namun sayangnya ketika penulis melakukan penelitian, masih terjadi beberapa penyimpangan yang dampak buruknya petani itu sendiri yang merasakan.

## **KESIMPULAN**

Dari pembedaan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat ketidaksesuaian dalam implementasi program pupuk bersubsidi, misalnya dalam pendataan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), penyaluran pupuk bersubsidi ke petani yang tidak berhak, pendataan volume pendistribusian, penyediaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi serta pengawasan yang kurang ketat
2. Adanya kesenjangan implementasi kebijakan program pupuk bersubsidi di tingkat pengecer dan distributor serta lemahnya mekanisme pemantauan pelaksanaan pupuk bersubsidi. Sebagian besar peraturan telah mengatur secara lengkap mekanisme pelaksanaan kebijakan dukungan pemupukan, namun penyimpangan masih terjadi karena kurangnya kepatuhan terhadap peraturan, lemahnya pengawasan dari pihak yang berwenang dan lemahnya kontrol dari masyarakat.
3. Aspek transparansi dan keterbukaan informasi dalam mata rantai implementasi program kebijakan dukungan pupuk masih lemah
4. BP4K mengusulkan agar pupuk bersubsidi pemerintah disertai dengan pelatihan berkelanjutan bagi penyuluh dan kelompok tani untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia guna meningkatkan produktivitas produksi.
5. Subsidi pupuk bagi petani masih diperlukan untuk mendorong produktivitas pertanian. Namun pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi perlu dipantau agar penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan 6 (enam) cara yaitu tepat jenis, jumlah, harga, mutu, waktu dan tempat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- David, F. R. (2017). *Manajemen Strategis*. Jakarta: Salemba Empat.

- Dewi, L., & Masitoh. (2009). *Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Depag RI.
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Karawang. (2022). *Perkembangan Produksi dan Produktivitas Padi Sawah Tahun 2014 s.d. 2021*. Karawang.
- Fayol, H. (1949). *Administration Industrielle et Generale*. London: Sir Isaac Pitman & Sons.
- Firmansyah, M. A. (2011). Peraturan tentang pupuk, klasifikasi pupuk alternatif dan peranan pupuk organik dalam peningkatan produksi pertanian. *Apresiasi Pengembangan Pupuk Organik*, (hal. 2-4). Palangkaraya.
- Mansyur, N. I., Pudjiawati, E. H., & Murtikalsono, A. (2021). *Pupuk dan Pemupukan*. Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Muharjo, & Syarif, Z. (2006). *Pembangunan Pertanian*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Pearce, A., & Robinson, R. B. (2013). *Manajemen Strategis : Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*. Jakarta: Salemba Empat.
- PT. Pupuk Kujang. (2022). *Perbandingan Alokasi vs Penyaluran 2019 - 2021*. Karawang: PT. Pupuk Kujang.
- Purba, T., Situmeang, R., Faturrohman, H., Mahyati, Arsi, Refa, F., et al. (2021). *Pupuk dan Teknologi Pemupukan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Rakhmat, A. (2020). *Manajemen Pemerintahan*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Salusu, J. (2015). *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Syinder, H. (2019). Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines. *Journal of Business Research*, Vol. 1 No 1, 333-339.
- Terry, G. R. (2012). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.